

The Duties, Functions, and Roles of the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Assisting the Tasks of the Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palangka Raya City

Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya

Muhammad Kurniawan[✉], Salsabila, Novi Lidiyasari

Institut Agama Islam Negeri Kota Palangka Raya

✉ kurniawan159@gmail.com¹

Received: 2024-12-23

Revised: 2025-06-23

Accepted: 2025-06-23

ABSTRACT

This study aims to understand the functions and duties of the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) in assisting council members in carrying out their tasks. According to the Mayor's Regulation No. 34 of 2019, the Secretariat of the Palangkaraya City DPRD consists of: the Secretary, General Affairs, Legislation Division, Session Division, and Public Relations, as well as the Budget and Oversight Facilities Division. Based on Law No. 32 of 2004 and Government Regulation No. 41 of 2007, the DPRD Secretariat is classified as a "regional apparatus," serving as an "administrative service" to the DPRD. This includes organizing the financial administration of the DPRD, supporting the duties and functions of the DPRD, and providing as well as coordinating the expertise required by the DPRD. As explained earlier, the DPRD Secretariat plays a crucial and essential role in determining the effectiveness of DPRD services. Based on the research objectives outlined, the appropriate research method to understand the functions and duties of the DPRD Secretariat in assisting council members in performing their tasks is a descriptive method with a qualitative approach. This approach will allow the researcher to describe and analyze the empirical reality in depth regarding the role of the DPRD Secretariat.

Keywords: DPRD secretariat, council members, mayor's regulation

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami terkait fungsi dan tugas dari sekretariat DPRD Dalam membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Adapun bagian dari Sekretariat DPRD kota palangkaraya berdasarkan peraturan walikota Nomor 34 Tahun 2019 yaitu terdiri dari : Sekretaris, bagian umum, bagian perundang-undangan, persidangan dan humas. Dan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP nomor 41 tahun 2007, sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yaitu unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD. Meliputi penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan serta koordinasi ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sehingga dari yang dijelaskan di awal, sekretariat DPRD memiliki peran krusial dan sangat



penting dalam menentukan efektivitas pelayanan DPRD. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, metode penelitian yang cocok untuk memahami fungsi dan tugas Sekretariat DPRD dalam membantu anggota dewan menjalankan tugasnya adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis realitas empirik secara mendalam terkait peran Sekretariat DPRD.

Kata kunci: sekretariat DPRD, anggota dewan, peraturan walikota

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran penting dalam sistem pemerintahan daerah khususnya di kota Palangka Raya, sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mewakili kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efektif, DPRD memerlukan dukungan administrasi yang terorganisir dan sistematis. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai perangkat yang membantu kelancaran operasional anggota dewan, mulai dari penyelenggaraan administrasi keuangan hingga koordinasi dengan berbagai ahli yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya No. 34 Tahun 2019¹, struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari beberapa bagian yang saling berkolaborasi, termasuk bagian perundang-undangan, persidangan, humas, dan fasilitas penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi anggota dewan, serta pentingnya sekretariat dalam menciptakan efektivitas pelayanan DPRD dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi Sekretariat DPRD terhadap keberhasilan kerja dewan perwakilan rakyat.² Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Legislasi, Anggaran dan pengawasan.

Adapun Untuk mendukung ketiga fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dibagi menjadi tiga bagian:³ Legislasi, Anggaran dan pengawasan . Adapun Untuk mendukung ketiga fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dibagi menjadi tiga bagian:⁴ 1. Bagian Umum, bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan sumber daya sekretariat yang

¹ Walikota Palangka Raya, "Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019" (2019): 1–16.

² Bryan Rizky Rindengan, Femmy Tulus, Dan Joorie Marhaen Ruru, "Peranan Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi Di Skretariat Dprd Kota Tomohon)," *Jurnal Administrasi Publik* 4, No. 32 (November 5, 2015).

³ Didan Fauzan Rahmatan dkk, "Dalam Memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan" 3, no. November (2023): 323–332.

⁴ "Struktur Organisasi – Pemerintah Kota Palangka Raya," diakses Desember 17, 2024, <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/struktur-organisasi/>.

mencakup tata usaha, kepegawaian dan prasarana. 2. Bagian Perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakat, yang dibagi terdiri dari perundang-undangan yang mengatur pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan naskah akademik yang diperlukan. Lalu bagian persidangan Mengatur jadwal dan pelaksanaan rapat DPRD serta menyiapkan bahan rapat. Dan bagian hubungan masyarakat Menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan, keputusan, dan produk hukum DPRD. 3. Bagian Fasilitas, penganggaran dan pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi Sekretariat DPRD terhadap keberhasilan kerja dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi Sekretariat DPRD akan memperkuat kapasitas lembaga legislatif dalam mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang dilakukan menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis mendalam terhadap fenomena sosial tanpa melakukan intervensi. Dalam konteks penelitian ini, metode ini digunakan untuk memahami peran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dalam mendukung tugas dan fungsi anggota dewan. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman serta pandangan anggota DPRD dan staf Sekretariat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail mengenai bagaimana Sekretariat berfungsi dalam aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menyusun temuan yang relevan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang kontribusi Sekretariat DPRD terhadap efektivitas pelayanan dan keberhasilan kerja dewan perwakilan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Adalah salah satu bagian dalam pemerintah daerah yang mana DPRD Memiliki 3 fungsi utama yaitu: Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.⁵ Dalam hal legislasi, DPRD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan peraturan daerah (Perda)

⁵ Budiyo, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyo Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung," *Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 1-12.

bersama dengan kepala daerah. Proses ini melibatkan diskusi dan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang diajukan, sehingga membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, DPRD berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.⁶ Selanjutnya, fungsi anggaran DPRD adalah untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, DPRD berkolaborasi dengan kepala daerah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan transparan.⁷ Fungsi pengawasan juga merupakan aspek yang sangat penting dari tugas DPRD.⁸ DPRD bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Perda dan APBD serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang memungkinkan mereka meminta klarifikasi atau melakukan investigasi terhadap tindakan pemerintah daerah.

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.⁹ Sebagai bagian dari perangkat daerah, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai penyedia layanan administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dewan. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi keuangan, pengelolaan dokumen, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.

Salah satu aspek utama dari tugas Sekretariat DPRD adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, yang meliputi pengelolaan semua dokumen dan informasi terkait dengan kegiatan dewan. Selain itu, Sekretariat juga mengelola administrasi keuangan, termasuk pengelolaan anggaran dan laporan keuangan DPRD. Dalam hal ini, Sekretariat berfungsi sebagai penghubung antara DPRD dan instansi lainnya, memastikan bahwa semua proses administratif berjalan dengan lancar. Sekretariat DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi rapat-rapat dewan, termasuk

⁶ Galih Prihandani Utomo, "Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum* (n.d.).

⁷ Indartini Mintarti, Wibiasono Nurharibnu, dan Widjisenno Assistriadi, "Peran Dan Fungsi Dprd" (2019): 196.

⁸ Budiyo, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyo Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung."

⁹ Jhony Fredy Hahury, "FUNGSI DPRD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Jhony Fredy Hahury" (2001): 265–278.

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan mendokumentasikan hasil rapat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh DPRD tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Sekretariat bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan hubungan masyarakat dan menampung aspirasi dari masyarakat, sehingga DPRD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰

Dan terkait Fungsi Sekretariat DPRD mencakup penyediaan informasi, pengelolaan rapat, dan dukungan terhadap proses legislasi yang dilakukan oleh anggota dewan. Selain itu, Sekretariat juga berperan dalam mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan agar DPRD dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Dengan demikian, keberadaan Sekretariat sangat vital dalam mendukung kinerja anggota dewan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Struktur Sekretariat DPRD

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019. Dalam struktur ini, terdapat beberapa bagian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik untuk mendukung kinerja DPRD secara keseluruhan. Bagian atau struktur dalam sekretariat DPRD yaitu :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD berfungsi sebagai pemimpin utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD. Dalam hal ini, Sekretaris DPRD juga berada di bawah pembinaan Sekretaris Daerah secara administratif. Tugas utama Sekretaris DPRD adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Sekretariat serta memastikan bahwa semua fungsi administrasi dan dukungan terhadap DPRD berjalan dengan baik. Peran Sekretaris DPRD sangat penting dalam mendukung kinerja dewan. Beberapa tugas pokoknya mencakup:

- **Pengawasan:** Mengawasi semua aktivitas di Sekretariat untuk memastikan bahwa setiap proses dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.
- **Koordinasi:** Mengkoordinasikan semua kegiatan dalam Sekretariat dan memastikan bahwa semua fungsi administrasi mendukung pekerjaan legislatif secara efektif.
- **Pelaksanaan Administrasi:** Mengelola administrasi kesekretariatan, termasuk pengelolaan dokumen, kepegawaian, dan perlengkapan.

¹⁰ Dicky Ramadhan et al., "Peranan Dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Dan Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Kabupaten Pangandaran," *Prosiding Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital*, no. 2009 (2023): 226–232.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019, Sekretaris DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD secara optimal.

2. Bagian Umum

Bagian Umum dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung fungsi administrasi dan operasional dewan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019, Bagian Umum bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum dan keuangan, yang mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan DPRD.¹¹

Salah satu tugas utama Bagian Umum adalah mengelola tata usaha dan kepegawaian. Ini mencakup pengaturan dokumen, pengelolaan arsip, serta penanganan kebutuhan administratif lainnya yang diperlukan oleh DPRD. Selain itu, Bagian Umum juga berperan dalam memastikan bahwa semua kegiatan administratif berjalan dengan lancar, sehingga anggota dewan dapat fokus pada tugas legislasi dan pengawasan mereka.

Bagian Umum juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD. Tugas ini meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan dana, serta pelaporan keuangan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan semua kegiatan DPRD dapat didukung dengan sumber daya yang memadai dan transparan.

3. Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas

Bagian Perundang-undangan, Persidangan, dan Humas dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung fungsi legislasi dan komunikasi publik dewan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019, bagian ini bertugas menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan perundang-undangan, pelaksanaan persidangan, serta hubungan masyarakat.

Salah satu tanggung jawab utama dari Bagian Perundang-undangan adalah menyusun dan mengkaji rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan oleh DPRD. Proses ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa

¹¹ "Struktur Organisasi – Pemerintah Kota Palangka Raya."

setiap rancangan Perda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembahasan dan pengesahan Perda dalam rapat-rapat dewan.

Dalam hal persidangan, Bagian ini berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi semua kegiatan sidang DPRD. Ini mencakup penjadwalan rapat, penyusunan agenda, serta dokumentasi hasil sidang dalam bentuk risalah. Dokumentasi ini sangat penting karena menjadi catatan resmi dari setiap keputusan yang diambil oleh DPRD dan dapat diakses oleh publik. Melalui pengelolaan yang baik, Bagian ini memastikan bahwa proses legislasi berjalan dengan lancar dan transparan.

Di sisi lain, Bagian Humas memiliki tanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Mereka berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan DPRD kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, situs web resmi, dan siaran pers. Dengan demikian, Humas berfungsi sebagai jembatan antara DPRD dan masyarakat, membantu meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi serta memberikan informasi yang akurat tentang fungsi dan tugas DPRD.

4. Bagian Fasilitas, penganggaran dan pengawasan

Salah satu tugas utama dari Bagian Fasilitas adalah mengelola penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan DPRD. Ini mencakup pengadaan peralatan, perlengkapan, serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat dan sidang. Dengan adanya pengelolaan fasilitas yang baik, diharapkan setiap kegiatan DPRD dapat berlangsung dengan lancar dan efisien.¹²

Selanjutnya penganggaran, Bagian ini bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola anggaran Sekretariat DPRD. Tugas ini meliputi perencanaan anggaran, pengalokasian dana untuk berbagai kegiatan, serta pelaporan penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan DPRD.

Dalam hal Pengawasan juga merupakan fungsi penting dari bagian ini. Bagian Fasilitas, Penganggaran, dan Pengawasan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DPRD untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan

¹² Maharidiawan Putra, "Sekretariat Dprd Perikat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan Dprd Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 73–77.

rencana yang telah ditetapkan. Ini termasuk evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai serta pelaporan kepada Pimpinan DPRD mengenai kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, keberadaan Bagian Fasilitas, Penganggaran, dan Pengawasan di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sangat vital untuk memastikan bahwa semua proses administratif berjalan dengan baik. Hal ini mendukung kinerja DPRD secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi legislatifnya demi kepentingan masyarakat.¹³

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa sekretariat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif dewan. Sekretariat DPRD berfungsi sebagai perangkat administratif yang esensial, membantu kelancaran operasional anggota dewan melalui pengelolaan administrasi keuangan, penyediaan fasilitas, serta koordinasi dengan tenaga ahli yang diperlukan. Sekretariat DPRD terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas, serta Bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan. Masing-masing bagian memiliki tugas spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa DPRD dapat menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan pengelolaan yang baik di setiap bagian, Sekretariat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada DPRD dan memastikan bahwa semua kegiatan dewan berjalan sesuai rencana. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memperkuat kapasitas lembaga legislatif.

Dengan demikian, Sekretariat tidak hanya berperan sebagai pendukung administratif, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Keberhasilan kerja DPRD sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh Sekretariat, sehingga penguatan kapasitas dan kolaborasi antar bagian di dalamnya menjadi sangat krusial untuk mencapai tujuan tersebut.

¹³ Jeklin Enriko, "Kinerja Sekretariat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Persidangan dan Risalah DPRD Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah" (2023).

REFERENSI

- Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyono Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung." *Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 1–12.
- Didan Fauzan Rahmatan dkk. "DALAM MEMFASILITASI PROSES PERUMUSAN PERATURAN" 3, no. November (2023): 323–332.
- Enriko, Jeklin. "Kinerja Sekretariat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Persidangan dan Risalah DPRD Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah" (2023).
- Hahury, Jhony Fredy. "Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Good Governance Jhony Fredy Hahury" (2001): 265–278.
- Mintarti, Indartini, Wibiasono Nurharibnu, dan Widjisenno Assistriadi. "Peran Dan Fungsi Dprd" (2019): 196.
- Putra, Maharidiawan. "Sekretariat Dprd Perikat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan Dprd Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 73–77.
- Ramadhan, Dicky, Diaz Rifzika, Alwan Fakhri, Sabila Niqa, dan Laela Barokah. "Peranan Dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Dan Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Kabupaten Pangandaran." *Prosiding Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital*, no. 2009 (2023): 226–232.
- Rindengan, Bryan Rizky, Femmy Tulusan, dan Joorie Marhaen Ruru. "Peranan Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Fungsi Dprd (Studi Di Skretariat Dprd Kota Tomohon)." *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 4, no. 32 (November 5, 2015).
- Utomo, Galih Prihandani. "Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum* (n.d.).
- Walikota Palangka Raya. "Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2019" (2019): 1–16.
- "Struktur Organisasi – Pemerintah Kota Palangka Raya." Diakses Desember 17, 2024. <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/struktur-organisasi/>.